

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran di negara bagian, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Peran serta wajib kepada Negara
- b. Pajak dipungut menurut ketentuan UU
- c. Pemungutan pajak bersifat wajib
- d. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan kesejahteraan masyarakat

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk

pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2016) menyebutkan beberapa fungsi pajak, antara lain:

- a. Fungsi anggaran (budgetair) Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengerahkan uang sebanyak-banyaknya dari pajak, berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber penerimaan pajak negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk pelaksanaan tugas negara sehari-hari dan untuk pembangunan. Berfungsi untuk pendanaan rutin, seperti biaya personil, biaya properti, pemeliharaan, dll.
- b. Fungsi mengatur (regulated) Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik. Berikut contoh pajak sebagai fungsi pengatur:

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak tersebut dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajak yang diberikan semakin tinggi.

- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan

Hal tersebut dilakukan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga dapat memperbesar devisa negara

- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%

Bertujuan agar para pengusaha terdorong untuk melakukan ekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga mampu memperbesar devisa Negara

- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu Seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri dikarenakan mengganggu kenyamanan.

- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

- 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada suatu negara. Menurut Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, banyak tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

b. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Nias menerapkan *Official Assessment System* dalam penyelesaian pemungutan pajak daerah yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Saat membayar PBB, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah pihak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, termasuk jumlah PBB yang belum dibayar tahunan.

2.1.4. Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018: 5-6) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak substantif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan diri wajib pajak.
 - 2) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
- c. Menurut lembaga pemungutnya
- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

- a. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel (Mardiasmo, 2018: 6-7)
- 1) Stelsel nyata (*riel stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenai lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
 - 2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), pengenaan pajak yang didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
 - 3) Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas domisili, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri atau dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- 2) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
- 3) Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.6. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo, 2018: 9 -10) :

- a. Tarif proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah ynag dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif degresif Persentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7. Penerimaan Daerah

Untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber–sumber penerimaan dalam rangka otonomi daerah. Sumber–sumber penerimaan daerah antara lain meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan tersendiri, hasil BUMD, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, yang tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menentukan pendanaan bagi pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD, sedangkan unsur terpenting dalam PAD adalah Pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan daerah dari bagian laba perusahaan daerah (BUMD) relatif kecil karena jika BUMD tersebut rugi, maka tidak ada kontribusi terhadap PAD.

Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian daerah serta terciptanya pelayanan terbaik kepada masyarakat”.

- b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk menyeimbangkan hubungan keuangan pusat dan daerah serta hubungan keuangan antar daerah. Unsur-unsur penerimaan dalam dana perimbangan, antara lain :

- 1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak

Bagi hasil tersebut meliputi beberapa unsur penerimaan negara, yaitu penerimaan pertambangan minyak, pertambangan gas alam, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), sektor pertambangan umum, dan lain-lain

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU

dialokasikan kepada daerah sejumlah 25 % dari penerimaan dalam negeri.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang juga berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu, atau apabila daerah mengalami masalah-masalah khusus. DAK dialokasikan kepada daerah sebesar 40% dari penerimaan dalam negeri.

4) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau kenikmatan lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali baik dari sumber dalam negeri, dalam rangka pengembangan daerahnya.

5) Penerimaan Lain-Lain yang Sah

Bagian ini merupakan seluruh penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis penerimaan di atas, misalnya penerimaan dari sektor kehutanan, perikanan, wisata dan budaya, serta kerajinan-kerajinan atau kesenian daerah.

2.1.8. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.8.1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan : ” Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias, yaitu :

- a. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- c. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.8.2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah dikelompokkan menjadi:

- a. Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - 3) Pajak Alat Berat (PAB);
 - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - 5) Pajak Air Permukaan (PAP);

- 6) Pajak Rokok; dan
- 7) Opsen PMBLB.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah (PAT);
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB);
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - 9) Opsen PMBLB.
- c. Retribusi daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi, yaitu :

- 1) Retribusi jasa umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No. 2 Tahun 2019 Pasal (3), Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Pelayanan kesehatan;
- b) Pelayanan persampahan/kebersihan;
- c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) Pelayanan pasar;
- e) Pengujian kendaraan bermotor.

- 2) Retribusi jasa usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019 Pasal (3), Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Peralatan Alat Berat;
- b) Peralatan Laboratorium;
- c) Fasilitas Tempat;

- d) Pemakaian Gedung Pemerintah;
 - e) Pemakaian Tenda dan Kursi;
 - f) Sewa Gedung Rumah Sakit;
 - g) Pemakaian Mobil Ambulance.
- 3) Retribusi perizinan tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 Pasal (3), Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi Daerah yang menjadi sumber PAD di Kabupaten Nias yaitu :

- 1) Pelayanan kesehatan;
- 2) Pelayanan persampahan/kebersihan;
- 3) Retribusi pelayanan pasar;
- 4) Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Pemakaian Alat Berat, dll);
- 5) Retribusi izin mendirikan bangunan.

2.1.9. Kontribusi Pajak Daerah.

Kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3). Jadi kontribusi merupakan pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Menurut Soerjono Soekanto (2006), kontribusi merupakan bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan

segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

2.1.10. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Any Suryaningsih, 2023	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar	1. Kontribusi terbesar dari pajak daerah terhadap PAD selama enam tahun dari 2016 hingga 2021 berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata 13,03 persen, pembayaran listrik ke PLN oleh masyarakat termasuk dalam pemungutan pajak penerangan jalan. Namun karena tergolong dalam kategori yang masih kurang, kontribusi dari pajak daerah di Kabupaten Blitar belum mencapai tingkat yang dapat dimaksimalkan kembali. 2. Kontribusi terbesar selama enam tahun dari 2016 hingga 2021 dari restribusi jasa umum dengan rata-rata 5,25 persen. Di Kabupaten Blitar yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan dua restribusi lainnya yaitu

			retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu tingkat kontribusinya masih belum sebesar retribusi jasa umum.
2.	Krisna Uli Hutagaol, dkk. (2021)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba	1. Untuk analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 41% dengan kriteria baik, pada tahun 2019 sebesar 36% dengan kriteria cukup baik, pada tahun 2020 sebesar 38% dengan kriteria cukup baik. Dengan rata-rata persentase sebesar 39% yang artinya angka tersebut tergolong cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 2. Untuk analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, pada tahun 2017 sebesar 12,9% dengan kriteria kurang, pada tahun 2018 sebesar 10,9% dengan kriteria kurang, pada tahun 2019 sebesar 20,4% dengan kriteria sedang, pada tahun 2020 sebesar 21,6% dengan kriteria sedang. Dengan rata-rata persentase sebesar

			16,4% yang artinya angka tersebut kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
3.	Rismawati Nasution, 2020	Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018	1. Penelitian dengan sumber data pada tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan analisis kontribusi menunjukkan pajak daerah yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Pajak Penerangan Jalan. Pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 10,6210%, tahun 2015 sebesar 9,5753%, tahun 2016 sebesar 9,6767%, tahun 2017 sebesar 5,4659%, tahun 2018 sebesar 13,5667%. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,78112%. Dan Pajak Daerah yang paling rendah berkontribusi adalah Pajak Hiburan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,00194%. 2. Penelitian dengan sumber data pada tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan analisis laju pertumbuhan menunjukkan pajak daerah yang paling

			tinggi laju pertumbuhannya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada tahun 2014-2015 dengan laju pertumbuhan menurun sebesar 4,29%, tahun 2015-2016 meningkat sebesar 97,96%, 2016-2017 meningkat sebesar 301,55%, tahun 2017-2018 menurun sebesar 94,11%. Dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 75,28%. Dan Pajak Daerah yang paling rendah laju pertumbuhannya adalah Pajak Hiburan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar - 28,91%.
4.	Eko Aprianto (2017)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Efektivitas Pajak Daerah sangat bervariasi, dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak 2011. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sangat baik dengan rata-rata sebesar 87,08%. Laju pertumbuhan masing-masing Pajak Daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,59%.

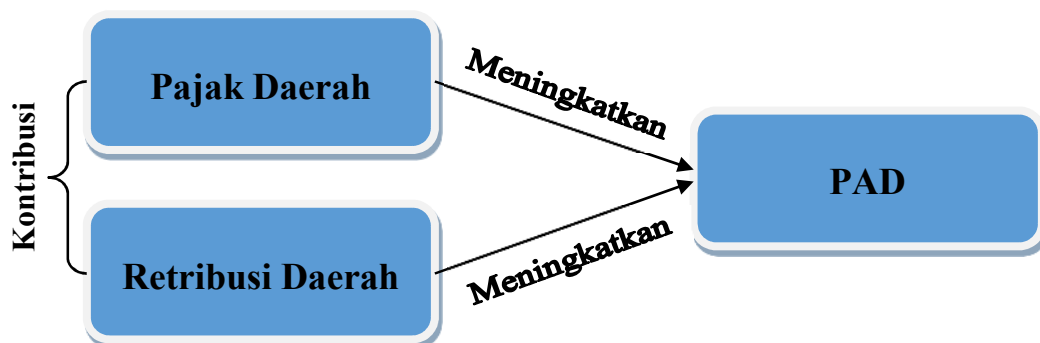
5.	Samalua Waoma (2017)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan	Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 43,23% tergolong kategori tidak efektif. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 23,14% tergolong kategori sedang. Kontribusi retribusinya tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,00% tergolong kategori sedang, terendah pada tahun 2007 sebesar 7,46% tergolong kategori sangat kurang. Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD cukup berpotensi yaitu 23,14% dan 14,87%.
----	----------------------------	--	---

2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah”.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Perolehan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nias mengalami kenaikan dan penurunan serta perlu ditingkatkan, oleh karena itu dilakukan beberapa analisis. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis realisasi pajak dan retribusi daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apakah memiliki kontribusi yang baik atau belum. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan disimpulkan.